

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jual beli merupakan kegiatan yang sudah lama dilakukan oleh masyarakat untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan baik berupa barang atau jasa. Jual beli dapat diartikan sebagai kegiatan dimana ada perjanjian yang mengikat dalam penyerahan barang kepada pembeli dan pembeli menerima barang dan pihak lain berjanji akan mengganti dengan barang yang harganya sesuai dengan kesepakatan tanpa adanya kerugian yang didapatkan dari salah satu pihak.¹

Dalam berkembangnya suatu zaman maka jual beli dapat dilakukan dengan sistem pemesanan barang jika suatu barang tersebut tidak ada di lokasi.² Sistem pemesanan secara istilah adalah perjanjian jual beli yang dilakukan oleh kedua belah pihak di mana harga sudah ditetapkan diawal akad sebelum barang diterima.³

Jual beli dengan sistem pemesanan hukumnya sah jika dilakukan sesuai dengan syarat dan rukun yang berlaku. Dalam sistem jual beli pemesanan kebanyakan digunakan dalam objek kendaraan. Hal ini membuat penjualan

¹ Erna Amalia, *Modul Mata Kuliah Hukum Perikatan*, (Jakarta: Universitas Tama Jagakarsa, 2019), h. 59.

² Karim (Sales), *Wawancara*, Bojonegoro, 10 Januari 2024.

³ Ronaldy Saputra, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Sepeda Motor Secara Kredit Dengan Sistem Indent Studi Kasus di Leasing Fif Medan" (Skripsi--Universitas Sumatra Utara, Sumatra Utara, 2019), h. 17.

kendaraan semakin meningkat akibatnya barang yang ada di lokasi jumlahnya terbatas dan konsumen memilih membeli barang dengan sistem pemesanan untuk kendaraan yang diinginkan.¹

Dalam pembelian sepeda motor dengan sistem inden ada beberapa persyaratan yang harus dilakukan yaitu salah satunya yaitu memberi uang panjar kepada penjual sebagai keseriusan seseorang. Adapun perbuatan curang yang dilakukan oleh beberapa oknum untuk mendapatkan komisi atau uang yang lebih dan bahkan melakukan pelanggaran-pelanggaran yang ada di dealer dan seharusnya tidak dilakukan oleh beberapa oknum yang bekerja mencari nafkah. Hal tersebut menunjukkan bahwa kebanyakan orang kurang menyadari dan bersyukur terhadap pekerjaan beserta gaji yang diberikan oleh perusahaan. Seperti halnya mengambil hak milik orang lain yang seharusnya diserahkan kepada yang bersangkutan dan akhirnya dibuat untuk kepentingan sendiri dan ini termasuk perbuatan *ghasab*.

Ghasab merupakan perbuatan yang dilarang dalam Islam karena mengambil harta milik orang lain dengan cara merampas harta tersebut tanpa pengetahuan korban. Sebagian Ulama *ghasab* terjadi kepada bergerak maupun mati dengan cara penguasaan yang sewenang-wenangnya terhadap harta tersebut tanpa adanya niat ganti rugi dan mengembalikan barang tersebut. Telah disebutkan dalam Al-Baqarah ayat 188 tentang *ghasab* yaitu:

¹ Fikri Alim dan Kharimatul Hasanah, "Praktik Jual Beli Motor Dengan Sitem Inden di Dealer Yamaha Surya Inti Putra Pekalongan dalam Analisis Teori Ba'i As-Salam", *Jurnal of Islamic Economic Law*, No. 2, Vol. 2 (2022), h. 54.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِنَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”.²

Pada QS. Al-Baqarah ayat 188 di atas dijelaskan bahwa Allah telah melarang sebagian kamu memakan harta milik orang lain dengan jalan yang bathil, *ghasab* ini termasuk perbuatan yang merugikan bagi orang lain maka *ghasab* sama saja memakan harta milik orang lain karena tidak adanya akad *syar’i*.

Dalam jual beli yang ada di Dealer Surya Citra Abadi Bojonegoro jual beli yang dilakukan secara pemesanan kepada sales A yaitu dimana konsumen memberikan uang panjar sebagai syarat diawal terhadap perjanjian jual beli. Akan tetapi, dalam perjanjian tersebut pihak sales telah melakukan pelanggaran dalam pekerjaannya yang seharusnya tidak dilakukan yaitu terkait dengan penggunaan uang muka yang digunakan sebagai kepentingan pribadi tanpa menyetorkan kepada pihak perusahaan dan menimbulkan terjadinya *ghasab* dan merugikan orang lain dalam akad tersebut.³

² Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2015). h. 29.

³ Karim (Sales), *Wawancara*, Bojonegoro, 10 Januari 2024.

Dalam melakukan jual beli secara pemesanan sangatlah mudah terjadinya pembatalan sepihak yang dilakukan oleh penjual maupun pembeli akibatnya akan menimbulkan wanprestasi di dalam perjanjian tersebut. Wanprestasi merupakan suatu kondisi dimana penjual dan pembeli tidak memenuhi prestasinya dan melakukan ingkar janji dalam suatu perjanjian yang dilaksanakan dan merugikan salah satu pihak dengan melakukan apa yang dilarang dalam isi perjanjian.⁴ Hal tersebut dapat merugikan salah satu pihak, maka pihak yang dirugikan berhak mendapatkan ganti rugi.⁵

Salah satu perusahaan penjualan sepeda motor di Bojonegoro yaitu Surya Citra Abadi yang memfokuskan pemasaran pada penjualan produk motor Honda. Dalam pemasaran pihak perusahaan menggunakan sistem pemesanan apabila kendaraan yang diinginkan tidak tersedia dalam dealer. Dalam pemasaran jual beli dengan sistem pemesanan yang dilakukan adanya perjanjian yang harus ditepati di mana pembeli memberikan uang muka kepada penjual sebagai jaminan pembelian barang tertentu. Sedangkan untuk pelunasannya dilakukan dalam waktu yang akan datang atau pelunasannya dilakukan pada saat barang datang dengan perjanjian yang diberikan oleh pihak sales dengan waktu satu minggu dari hari pemesanan pembeli jika ada kendala maka pihak dealer akan mengkonfirmasi kedatangan barang tersebut.⁶

⁴ Niru Anita Sinaga dan Nurlily Darwis, “Wanprestasi dan Akibatnya dalam Pelaksanaan Perjanjian”, *Jurnal Mitra Manajemen*, No. 7, Vol. 7, (2015), h. 44.

⁵ Deden Firman, *Stadar Produk Perbankan Syariah Murabahah*, (Jakarta: OJK 2016), h. 53.

⁶ Karim (Sales), *Wawancara*, Bojonegoro, 10 Januari 2024.

Jika penjual membatalkan pemesanan maka uang muka akan dikembalikan kepada pembeli, sedangkan jika pembeli membatalkan maka uang muka digunakan penjual sebagai ganti rugi. Di dalam akad yang dilakukan oleh pihak dealer kepada konsumen yang akan menimbulkan kerugian bagi konsumen yaitu tentang ketidakjelasan penyerahan barang yang dikirim oleh perusahaan dikarenakan uang muka yang dibawa oleh salah satu pihak sales yang digunakan dalam kepentingan pribadi tanpa menyetorkan uang tersebut kepada perusahaan yang menyebabkan barang tersebut tidak datang.⁷

Maka diperlukannya Hukum Perlindungan Konsumen untuk mengatasi masalah terkait dengan kerugian yang dialami konsumen maupun pelaku usaha dan memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan. Hukum perlindungan konsumen sangat penting dalam melakukan jual beli baik dari pihak penjual dan pembeli, karena dapat mencegah terjadinya perbuatan buruk yang akan dialami di masa yang akan datang seperti halnya kerugian yang dialami kedua belah pihak dan mencegah pelaku usaha dalam melakukan hal yang dilarang dalam hukum. Dalam rangka mewujudkan perlindungan konsumen maka negara memiliki peran penting di dalamnya yaitu terkait dengan tanggung jawab atas pembinaan dan penyelenggaraan perlindungan hukum.⁸

Dalam penelitian terdahulu oleh Januba Munawaroh Pane dalam penelitiannya yang berjudul “Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual

⁷ Heri (Pembeli), *Wawancara*, Kedungadem, 10 Januari 2023.

⁸ Abdul Halim Barkatullah, *Fremework Sistem Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*, (Bandung: Nusa Media, 2016), h. 17.

Beli Sepeda Motor Dengan Sistem Inden (Studi di CV. Indah Sakti Kota Pinang)” menjelaskan bahwa dalam pemesanan jual beli dengan sistem inden dilakukan perjanjian secara lisan dengan memberi tahu tentang datangnya barang, apabila barang datangnya terlambat pihak perusahaan tidak mengkonfirmasi. Dalam penelitian ini menggunakan teori tentang wanprestasi, akad, jual beli dan inden. Dalam penelitian ini fokus kepada jual beli secara inden dengan adanya wanprestasi yang dilakukan oleh penjual maupun pembeli maka uang tersebut akan diambil oleh salah satu pihak sebagai ganti rugi.⁹ Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait pelaksanaan perjanjian jual beli secara inden menggunakan uang muka.

Berdasarkan latar belakang di atas yang telah diuraikan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan menganalisa pelaksanaan uang muka yang ada di Dealer Honda Surya Citra Abadi dengan penelitian yang berjudul “Wanprestasi pada Pembayaran Uang Muka Sepeda Motor dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Studi Kasus Dealer Surya Citra Abadi Bojonegoro”.

B. Definisi Operasional

Pentingnya mengetahui definisi operasional adalah untuk memudahkan pemahaman mengenai pengertian disetiap judul skripsi yaitu “Wanprestasi pada Pembayaran Uang Muka Sepeda Motor Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”.

⁹ Januba Munawarah Pane, “Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Sepeda Motor Dengan Sistem Inden (Studi di CV. Indah Sakti Kota Pinang)” (Skripsi--Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, 2022), h. 74-75.

Maka perlu adanya penjelasan terkait istilah-istilah yang ada di dalam judul tersebut.

1. Wanprestasi

Wanprestasi adalah ingkar janji terhadap kewajibannya yang dilakukan oleh kreditur maupun debitur dikarenakan lalai atau disengaja.¹⁰

2. Pembayaran

Pembayaran adalah cara untuk membayar sesuatu dengan cara penyerahan nilai atau barang yang dilakukan oleh penjual dan pembeli pada waktu yang bersamaan.¹¹

3. Uang Muka

Uang muka adalah sebagian uang yang dibebrikan diawal akad .¹²

4. Sepeda Motor

Sepeda motor merupakan transaksi yang penting dalam kegiatan sehari-hari khususnya bagi masyarakat Indonesia sendiri. Sepeda motor memiliki dua roda dengan menggunakan sistem otomatis.¹³

5. Perspektif

Perspektif adalah ilmu yang mengatur mengenai manusia dalam memahami suatu masalah dilingkungan sekitar.¹⁴

¹⁰ Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 85.

¹¹ Annisa Nur Ramadhani, “Analisis Metode Pembayaran dalam Meningkatkan Minat Beli Konsumen pada E-Commerce: Tinjauan Perspektif Ekonomi Islam”, *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika*, No. 1, Vol. 15 (Februari, 2022), h. 113.

¹² Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), h. 213.

¹³ Irvan Ilmy, “Pengaruh variasi konstanta pegas dan massa Roller CVT terhadap Performa Honda Vario 150 cc”, *Jurnal teknis ITS*, No. 1, Vol. 7 (2018), h. 1.

6. Hukum Perlindungan Konsumen

Hukum Perlindungan Konsumen adalah upaya untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.¹⁵

7. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah Adalah sistem ekonomi yang mempelajari tentang cara bermuamalah yang telah diajarkan dalam Islam yaitu dari Al-Qur'an, As-sunnah dan adanya Ijma' dari para ulama dengan menghindari bisnis-bisnis yang telah diharamkan dalam Islam.¹⁶

Berdasarkan definisi operasional yang sudah dijelaskan diatas mengenai wanprestasi pada pembayaran uang muka sepeda motor perspektif Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Ekonomi Syariah yaitu terkait dengan jual beli sepeda motor dengan syarat uang muka di awal akad dengan perjanjian barang akan datang seminggu setelah melakukan pembayaran uang muka sepeda motor dan uang muka yang diminta kepada pembeli tidak sesuai dengan peraturan perusahaan. Dan pihak pembeli diharuskan membayar ulang uang muka jika ingin sepeda motor datang dengan diberi waktu selama dua bulan dari penerimaan barang dengan syarat BPKB ditahan.

¹⁴ Muhammad Rapi, *Memahami konsep dan prinsip gambar*, (Makassar: Badan Penerbit UNM, 2016), h. 1.

¹⁵ *Ibid.* h. 10.

¹⁶ Ahmad Abdul Ghani, “Studi Kompratif Tentang Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Konvensional: Sebuah Perbandingan Metodologi dan Praktik”, *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah*, No. 2, Vol. 4 (Juli, 2022), h. 209.

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa identifikasi masalah yang akan dijadikan sebagai bahan penelitian sebagai berikut:

1. Adanya jual beli sepeda motor dengan sistem pemesanan melalui karyawan sales dealer dengan persyaratan uang muka diawal perjanjian dengan perjanjian sepeda motor akan datang dalam waktu seminggu pada saat pembeli melakukan pembayaran uang muka.
2. Adanya ingkar janji yang dilakukan oleh pihak oknum sales dengan perjanjian barang akan datang selama seminggu. Sedangkan uang muka yang diberikan oleh pembeli pada awal perjanjian dibawa kabur oleh sales dan pembeli harus membayar uang muka kembali.
3. Adanya wanprestasi yang dilakukan oleh karyawan dealer dengan keterlambatan pengiriman sepeda motor. Adanya penyelesaian yang dilakukan oleh dealer sebagai tanggung jawab dealer kepada pembeli.

Dari identifikasi masalah yang telah dijelaskan maka perlu memaparkan batasan masalah agar dalam peneliti lebih fokus kepada masalah-masalah yang ingin diteliti atau yang ingin dibahas dalam penelitian ini agar menemukan jalan keluarnya. Penelitian ini hanya berfokus kepada:

1. Praktik wanprestasi pada oknum sales kepada pembeli terkait tentang pembayaran uang muka sepeda motor di Dealer Surya Citra Abadi Bojonegoro

2. Analisis tentang wanprestasi terhadap pembayaran uang muka sepeda motor dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Ekonomi Syariah.

D. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang dikemukakan di atas, dapat ditarik beberapa rumusan masalah dalam penelitian yaitu:

1. Bagaimana praktik wanprestasi pada pembayaran uang muka sepeda motor di Dealer Surya Citra Abadi Bojonegoro?
2. Bagaimana perspektif Hukum Perlindungan Konsumen terhadap praktik wanprestasi pada pembayaran uang muka sepeda motor di Dealer Surya Citra Abadi Bojonegoro?
3. Bagaimana perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik wanprestasi pada pembayaran uang muka sepeda motor di Dealer Surya Citra Abadi Bojonegoro?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas, dapat diketahui tentang tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang arah penelitian ini agar tetap dalam dalam peraturan yang benar yaitu:

1. Untuk mengetahui tentang praktik wanprestasi yang terjadi pada pembayaran uang muka sepeda motor di Dealer Surya Citra Abadi Bojonegoro.

2. Untuk mengetahui tentang perspektif Hukum Perlindungan Konsumen terhadap wanprestasi pada pembayaran uang muka sepeda motor di Dealer Surya Citra Abadi Bojonegoro.
3. Untuk mengetahui tentang perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap wanprestasi pada pembayaran uang muka sepeda motor di Dealer Surya Citra Abadi Bojonegoro.

F. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat atau kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini kepada peneliti maupun pihak pembiayaan semoga bisa bermanfaat dan bisa menambah ilmu dan wawasan kepada sesama:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penulis berharap penelitian ini dapat memberikan dan memperkaya keilmuan, khususnya yang berkaitan dengan jual beli motor dengan sistem pemesanan melalui sales dealer dan tentang wanprestasi dalam pembayaran uang muka sepeda motor dalam perspektif Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Ekonomi Syariah.

2. Secara Praktisi

Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan memberikan informasi yang berguna bagi masyarakat khususnya dalam melaksanakan perjanjian jual beli dengan sistem pemesanan mengenai wanprestasi pada pembayaran uang muka sepeda motor dalam perspektif

Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Ekonomi Syariah di Dealer Surya Citra Abadi Bojonegoro.

G. Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian terdahulu yang dapat digunakan sebagai bahan dasar dalam penelitian ini. Dalam hal ini ada beberapa penelitian terdahulu yang dapat digunakan sebagai rujukan oleh peneliti agar memudahkan dalam melakukan penelitian ini:

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No	Penelitian Terdahulu	Perbedaan	Persamaan
1	Wanprestasi dalam Kredit Sepeda Motor Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Studi kasus Oto Kredit Sepeda Motor di Kota Metro Penulis Nama: Putri Setya Maya Tahun: 2016	1. Di dalam penelitian terdahulu terjadi pada masalah kredit tidak sesuai dengan perjanjian yang dilakukan karena adanya masalah dari pihak debitur yang telat dalam melakukan pembayaran. Sedangkan pihak debitur keberatan jika pembayaran dilakukan langsung 2 kali karena telat dalam	1. Sama-sama terjadinya wanprestasi di dalam akad perjanjian yang merugikan salah satu pihak. 2. Dalam penyelesaian kasus wanprestasi menggunakan cara perdamaian agar tidak

		<p>pembayaran. Di dalam penelitian yang akan di lakukan adalah wanprestasi pada uang muka yang yang dibawa kabur oleh salah satu sales dan adanya keterlambatan pengiriman sepeda motor dan pembayaran ulang uang muka. Adanya perbedaan lokasi.</p>	<p>terjadinya sangketa yang berkelanjutan.</p> <p>3. Pembayaran uang muka di awal akad.</p>
2	<p>Analisis Hukum Wanprestasi Terhadap Perjanjian Jual Beli Mobil dengan Sistem Inden Pada Dealer Mobil Studi Kasus PT. Hadji Kalla Toyota Pare-Pare</p> <p>Penulis: Reski Tahun: 2021</p>	<p>1. Adanya konfirmasi dari penjual tentang datangnya mobil di dealer akan tetapi pembeli tidak mengambil barang tidak tepat waktu. Dengan ini penjual ingin melempar barang tersebut kepada pihak dengan cara mengkonfirmasi kepada pembeli dengan cara bermusyawarah.</p> <p>Sedangkan penelitian yang akan diteliti yaitu adanya keterlambatan</p>	<p>Adanya pemesanan dengan sistem inden yang dilakukan penjual dan pembeli terhadap barang yang tidak ada di lokasi. Dan terjadinya wanprestasi pada perjanjian jual beli yang dilakukan oleh pihak dealer.</p>

		pengiriman barang oleh dealer tanpa adanya konfirmasi.	
3	Wanprestasi dalam Bisnis Pesanan Baju Seragam di Konveksi Rizky <i>Collection</i> Perspektif Hukum Bisnis Islam. Penulis: Siti Ermawati Tahun: 2020	Dalam penelitian terdahulu terdapat kasus wanprestasi terkait dengan pemesanan baju yang ditinjau dari akad <i>istisna'</i> dengan syarat uang muka diawal perjanjian dalam kasus ini pihak yang dirugikan adalah pelaku usaha karena tidak melunasinya. Sedangkan penelitian yang akan diteliti terdapat kasus wanprestasi terkait dengan pemesanan sepeda motor dengan menggunakan akad <i>urbun</i> , dalam kasus ini pihak yang dirugikan adalah konsumen karena uang muka yang dibawa kabur oleh oknum sales A.	Terdapat kasus wanprestasi terkait dengan keterlambatan barang yang dipesan dan konsumen tidak menyelesaikan tepat waktu terkait dengan kekurangan harga barang.

H. Kerangka Teori

1. *Ghasab*

Terjemah kitab *Fathkul Qarib* menjelaskan terkait dengan pengertian *ghasab* adalah mengambil barang seseorang dengan cara zalim dan dengan

terang-terangan. Sedangkan menurut *syara' ghasab* adalah memiliki hak orang lain dengan cara merampas.¹⁷

Ghasab terjadi kepada benda bergerak maupun tidak bergerak, karena hak tersebut dilakukan dengan sifat penguasaan sewenang-wenang terhadap harta tersebut. Berbagai macam definisi yang telah dikemukakan oleh beberapa ulama yaitu Jumhur Ulama, Ulama Hanafiyah, Ulama Safi'i dapat disimpulkan bahwa *ghasab* adalah perilaku atau tindakan dengan sengaja mengambil barang dan hak orang lain dengan cara merampas dengan maksud memiliki barang tersebut dan memanfaatkannya.

Tindakan *ghasab* merupakan kegiatan yang bathil atau dilakukan dengan cara yang tidak benar menurut Allah SWT. Dasar hukum mengenai *ghasab* dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 88 yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَآ إِلَى الْحُكَّامِ لِنَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ^٤

“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”.¹⁸

¹⁷ Abu Hazim Mubarak, *Fiqh Idola Terjemah Fathul Qarib- Edisi Revisi*, (Kediri: Mu'jizat: 2-19). h. 47.

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2015). h. 29.

Pada QS. Al-Baqarah ayat 188 di atas dijelaskan bahwa Allah telah melarang sebagian kamu memakan harta milik orang lain dengan jalan yang bathil, *ghasab* ini termasuk perbuatan yang merugikan bagi orang lain maka *ghasab* sama saja memakan harta milik orang lain karena tidak adanya akad *syar'i*. Pada penelitian ini teori *ghasab* digunakan untuk menganalisa terkait dengan uang muka yang dibawa kabur oleh oknum sales A dan terkait dengan perampasan harta orang lain tanpa adanya ganti rugi kepada korban *ghasab*.

2. Hukum Perlindungan Konsumen

Setiap warga negara Indonesia berhak dan wajib mendapatkan perlindungan dari negaranya terkait dengan perlindungan konsumen.¹⁹ Dalam Pasal 1 angka 1 UUPK bahwa perlindungan konsumen adalah upaya untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen dengan tujuan agar konsumen tidak menggunakan atau mengkonsumsi barang atau jasa yang membahayakan dan merugikan keselamatan bagi konsumen.²⁰

Secara normatif dasar hukum perlindungan konsumen adalah undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Terhadap peraturan perundang-undangan juga mengatur dan melindungi konsumen baik sebelum maupun sesudah berlakunya UUPK. Dalam hukum

¹⁹ Wiwik Sri Widiarty, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Depok :PT Komodo Books, 2016), h. 9.

²⁰ *Ibid.* h. 10.

perlindungan konsumen hak dan kewajiban merupakan hal yang sangat penting untuk didapatkan dan dijalankan oleh konsumen dan pelaku usaha. Ada delapan hak yang diatur dalam UUPK pasal 4 terkait dengan hak-hak konsumen sedangkan ada empat kewajiban konsumen diatur dalam pasal 5, sedangkan hak pelaku usaha diatur dalam Pasal 6 UUPK dan kewajiban pelaku usaha diatur dalam Psal 7 UUPK.²¹

Pasal 2 UUPK Tahun 1999 menyebutkan bahwa perlindungan konsumen berdasarkan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum. tujuan dari perlindungan konsumen dalam UUPK menunjukkan bahwa perlindungan konsumen lebih mementingkan kearah pemberdayaan konsumen serta meningkatkan kesadaran pelaku usaha akan pentingnya perlindungan konsumen.²²

Pada penelitian ini teori hukum perlindungan konsumen digunakan sebagai pedoman antara penjual dan pembeli terhadap hak-hak dan kewajiban yang harus didapatkan dan dijalankan. Dalam penelitian ini teori hukum perlindungan konsumen digunakan untuk menganalisa terhadap praktek jual beli terkait dengan hak-hak konsumen di mana konsumen mengalami kerugian atas pembayaran uang muka yang dialami oleh konsumen.

²¹ Susilowati S. Dajaan, Deviana Yuanita, Agus Suwandono, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung: Cakra, 2020), h. 43.

²² *Ibid.* h. 16.

3. Wanprestasi

Dalam suatu perjanjian tidak terlepas dari wanprestasi yaitu kelalaian debitur dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam isi perjanjian. Wanprestasi secara etimologi berasal dari bahasa Belanda yang berarti prestasi buruk. Dari segi istilah wanprestasi dikenal dengan kata ingkar janji.²³ Wanprestasi atau dikenal dengan kata ingkar janji, yaitu seorang debitur tidak memenuhi kewajibannya dalam melakukan prestasi, jika dalam melaksanakan kewajibannya tetapi tidak tepat waktu, maka debitur akan dianggap melakukan wanprestasi atau ingkar janji.²⁴ Perjanjian yang sifatnya timbal balik antara penjual dan pembeli dengan adanya hak dan kewajiban dalam melaksanakan prestasinya. Prestasi adalah sesuatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh pembeli dari suatu perjanjian, karena prestasi merupakan objek perikatan.²⁵

Bentuk-bentuk dalam wanprestasi sering dijumpai dalam dalam masyarakat yaitu dengan melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan isi perjanjian, melakukan perjanjian tetapi tidak ditepati, melaksankan perjanjian tidak sesuai tepat waktu. Dalam bentuk wanprestasi terjadi akibat adanya keadaan memaksa, sengaja melanggar janji dan kelalaian yang tidak dapat memenuhi prestasinya seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian.

²³ Oyo Sunaryo Mukhlas, *Dual Banging System dan Penyelesaian Sangketa Ekonomi Syariah*, (Bandung: Refika Aditama, 2019), h. 100.

²⁴ Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 85.

²⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), h.239.

Upaya yang dapat dilakukan pada pembeli saat terjadinya wanprestasi kepada penjual yaitu dengan meminta penjual mengirim barang dengan tepat waktu, membatalkan perjanjian yang telah dibuat, meminta ganti rugi kepada perusahaan dengan nilai yang sama, meminta kompensasi, meminta keringanan harga. Ada tiga cara yang bisa ditempuh dalam penyelesaian wanprestasi yaitu yang pertama dengan cara perdamaian (*Al-Sulh*) menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yaitu suatu perjanjian dengan tujuan mengakhiri jenis perselisihan antara pihak yang bersengketa dengan cara damai tanpa adanya pertengkaran. Yang kedua dengan cara arbitrase (*tahkim*) yaitu penyelesaian sengketa secara damai dengan pengangkatan seseorang untuk menengahi permasalahan yang ada dengan tujuan mencegah suatu sengketa agar masalah tidak membesar. Terakhir *Wilayat Al-Qadha* (wilayah kekuasaan) dengan lembaga resmi Negara yang diberi wewenang untuk menyelesaikan masalah yang terjadi didalam perjanjian yang prosesnya tidak melaju kedalam pengadilan.²⁶

Pada penelitian ini wanprestasi digunakan untuk menganalisa terhadap perbuatan ingkar janji yang dilakukan secara sengaja oleh salah satu pihak dalam perjanjian pembayaran uang muka sepeda motor dan setiap pihak yang dirugikan harus mendapatkan ganti rugi maupun kompensasi sesuai dengan

²⁶ Abu Rohkmad, "Paradigma Hukum Islam dalam Menyelesaikan Sengketa", *Internasional Journal Ihya' 'Ulum Al-Din*, No. 1, Vol. 18 (2016), h. 55.

apa yang diminta oleh pihak yang dirugikan dengan penyelesaian sesuai dengan kesepakatan bersama.

I. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini ada beberapa langkah yang harus dilakukan yaitu:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan langsung ke lapangan, suatu tempat yang digunakan dalam menyelidiki masalah yang ada pada lingkungan sekitar. Dalam penelitian ini, peneliti akan berusaha mengumpulkan informasi dan data-data yang sesuai dengan kejadian sebenarnya yang ada dalam Dealer Honda Surya Citra Abadi Bojonegoro.

Dalam penelitian ini bersifat deskriptif. Deskriptif yaitu menggambarkan sifat sesuatu yang terjadi secara langsung pada saat penelitian dan memeriksa sebab-sebab dari suatu permasalahan tertentu. Sedangkan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bersifat deskriptif yang menggunakan analisa. Jadi penelitian deskriptif kualitatif yaitu metode yang digunakan peneliti untuk mengetahui tentang kejadian pada waktu tertentu sebagai kunci dalam pengumpulan teknik data.²⁷ Jadi jenis data deskriptif kualitatif ini digunakan

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2020), h. 9.

untuk menganalisis suatu kejadian tentang wanprestasi pada pembayaran uang muka sepeda motor perspektif Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Ekonomi Syariah.

2. Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi secara jelas dan lengkap terkait dengan masalah yang akan diteliti. Dalam melakukan penelitian maka sumber data dari penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder:

a. Data Primer

Sebagai data primer adalah sumber data yang paling utama yang diperoleh langsung dari lapangan atau objek penelitian.²⁸ Dalam melakukan penelitian ini maka sumber data yang diperlukan oleh peneliti yaitu dengan cara melakukan wawancara kepada karyawan Dealer Surya Citra Abadi Bojonegoro yaitu kepada Bapak Karim untuk mendapatkan keterangan yang terjadi di dalam akad jual beli dengan sistem pemesanan. Sumber data yang diambil peneliti dengan melakukan wawancara kepada pembeli Bapak Heri dan Bapak Santoso untuk mendapatkan informasi yang sebenarnya terjadi.

b. Data Sekunder

Tidak hanya dari sumber data primer. Ada juga sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh peneliti dari buku, jurnal, internet, Karya

²⁸ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 132.

Ilmiah lainnya yang mendukung terkait judul masalah yang hampir sama dengan penelitian yang sekarang.²⁹

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti akan memperoleh data-data dan informasi dengan benar dan jelas. Dalam penelitian ini dilakukan di Dealer Surya Citra Abadi Jl Gajah Mada No 26 (Depan Stasiun) Kabupaten Bojonegoro 62115.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian yang dilakukan, pengumpulan data merupakan urutan yang wajib dilakukan. Untuk mendapatkan informasi terkait dengan penulisan ini, maka penulis menggunakan beberapa teknik dalam penelitian yang dilakukan dalam pengumpulan data yaitu dengan:

a. Wawancara

Pengertian wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara berkomunikasi antara dua orang atau lebih dengan tujuan memperoleh jawaban responden terhadap informasi yang diperlukan dan mengajukan pertanyaan berdasarkan dengan tujuan permasalahan.³⁰ Dalam melakukan metode wawancara penulis akan melakukan wawancara dengan bertemu langsung kepada pihak Dealer Surya Citra Abadi dan konsumen dari Dealer Surya Citra Abadi.

²⁹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 37.

³⁰ AS Susiadi, *Metodologi Penelitian*, (Lampung: IAIN Raden Intan, 2014), h. 107.

b. Observasi

Pengertian observasi adalah fakta yang terjadi dalam suatu penelitian mengenai kenyataan yang sedang berlangsung dengan melakukan pengamatan terhadap suatu peristiwa.³¹ Dalam melakukan observasi peneliti melakukan pengamatan terhadap fakta-fakta lapangan di Dealer Surya Citra Abadi Bojonegoro terkait pembayaran uang muka.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara yang ditempuh dalam mencari informasi dan data-data variabel yang berupa transkrip, majalah, notulen, catatan, dan lainnya yang dapat mendukung penelitian ini.³² Dalam penelitian yang dilakukan ini menggunakan data dalam bentuk dokumentasi untuk mengumpulkan data tertulis tentang kejadian yang sesuai dengan apa yang akan diteliti.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses merubah data mentah menjadi data yang memiliki makna sehingga mudah dipahami dengan mengarah kepada permasalahan penelitian yang sedang dilakukan.³³ Dari data yang diperoleh

³¹ Ayu Putri Nurjanah dan Gita Anggraini, "Untuk Meningkatkan Kemampuan Berbicara pada Anak Usia Dini 5-6 Tahun", *Jurnal Ilmiah Potensia*, No.1, Vol. 5 (Desember-Januari, 2020), h. 3.

³² Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), h. 476.

³³ Agus Suradika, "Teknik Analisis Data", dalam (PDF) Teknik Analisis Data (researchgate.net), diakses pada 6 Februari 2023.

adalah wawancara dan dokumentasi kepada pihak dealer dan kepada pembeli sepeda motor menggunakan teknik deskriptif kualitatif.

Metode kualitatif maksudnya yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan dan diuraikan dengan jelas disertai dengan pemahaman, kemudian data tersebut dilaporkan dalam bentuk laporan.

Tujuan dari Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu untuk menjabarkan keterangan sesuai dengan teori yang ada dalam pokok permasalahan. Dalam pengertian di atas analisis data yaitu menggabungkan teori dengan kenyataan yang terjadi di lapangan untuk mengambil suatu kesimpulan dan kenyataan tentang pelaksanaan masalah wanprestasi pada pembayaran uang muka sepeda motor dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah Studi kasus Surya Citra Abadi Bojonegoro.

J. Sistematika Pembahasan

Tujuan dari sistematika pembahasan adalah untuk mempermudah dan memberikan gambaran terhadap apa yang terkandung di dalam skripsi.

Bab I Pendahuluan, merupakan bab awal dalam bagian ini berisi tentang latar belakang masalah, definisi operasional, identifikasi dan batasan masalah, rumusana masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori, merupakan uraian yang berkaitan dengan teori yang digunakan untuk menganalisa data penelitian yang terkumpul. Teori yang pertama adalah pengertian wanprestasi, landasan hukum wanprestasi, sebab-

sebab dan akibat wanprestasi, upaya penyelesaian wanprestasi. Teori kedua tentang pengertian dan dasar hukum *ghasab*, terjadinya perbuatan *ghasab* dan konsekuensi *ghasab*, barang yang di *ghasab*, rukun dan syarat dalam ketentuan *ghasab* . Teori ketiga yaitu pengertian, dasar hukum, hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen serta asas dan tujuan hukum perlindungan konsumen.

Bab III Deskripsi Lapangan, Di dalamnya membahas tentang lokasi penelitian tersebut yang meliputi sejarah singkat dealer Surya Citra Abadi, visi dan misi, dan praktik transaksi jual beli *urbun*.

Bab IV Temuan dan analisis, berisi tentang praktik wanprestasi pada pembayaran uang muka sepeda motor di Dealer Surya Citra Abdi Bojonegoro dan menganalisis Wanprestasi Pada Pembayaran Uang Muka Sepeda Motor Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Ekonomi Syariah di Dealer Surya Citra Abadi Bojonegoro.

Bab V Penutup, yang berisi kesimpulan dan saran. Dalam bab ini menguraikan tentang kesimpulan untuk memudahkan pembaca dalam mengambil intisari dari skripsi.